



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 1 Kabupaten Sidrap
Telp. 0421-3590011, laman www.sidrapkab.go.id; Kode Pos 91611

- Yth. 1. Para Kepala Desa/Lurah
2. Para Camat
3. Para Kepala Puskesmas
Kabupaten Sidenreng Rappang

SURAT EDARAN
NOMOR: 400.7.8.1/310/Dinkes
TENTANG
**PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Indonesia adalah negara dengan jumlah penyakit menular Tuberkulosis (TBC) tertinggi kedua di dunia yang diperkirakan lebih dari 1 juta kasus dan 125.000 kematian setiap tahunnya. Karena itulah, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan ditargetkan untuk mempercepat Eliminasi TBC Tahun 2030. Presiden Republik Indonesia juga mencanangkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Win* dimana salah satunya adalah Program Pengentasan Tuberkulosis. Untuk itu, diperlukan upaya yang massif dan intensif sehingga dapat mencapai target *Quick Win* dalam penemuan kasus TBC, inisiasi pengobatan, keberhasilan pengobatan, dan pemberian terapi pencegahan pada TBC Laten.

Dengan tingginya beban kasus dan masih adanya kesenjangan penemuan kasus di tingkat akar rumput, dibutuhkan upaya penanggulangan terintegrasi, massif, dan berbasis masyarakat. Karena itu, perlu dibentuk wadah berskala lokal melalui "**Desa/Kelurahan Siaga TBC**". Dasar pembentukan kelurahan/desa siaga TBC dengan mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor; HK.01.08/MENKES/941/2025; Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025; dan Nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

Adapun hasil yang diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC sebagai berikut:

1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya **Surat Keputusan (SK) lurah/kades** yang paling lambat kami terima pada hari **Jumat, 26 Juni 2026** dan diunggah pada tautan **<https://bit.ly/SKSiagaTBC2026>**;
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan, deteksi dini, pencegahan dan pengobatan terpadu.

Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Ns. H. Sufriadi, S.ST., SKM., M.Kes. (08124234082) Pengelola Program TBC Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal :

An. Bupati Sidenreng Rappang
Sekretaris Daerah



Andi Rahmat Saleh, SE., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 1978111620031210

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PITU RIAWA

KELURAHAN LANCIRANG

Jalan Poros Pangkajene - TanrutedongKel. Lancirang

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 06 Tahun 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN LANCIRANG KECAMATAN PITU RIAWA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KELURAHAN LANCIRANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Lancirang tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, terdiri dari:

- a. Pengarah
- b. Pengawas
- c. Ketua Pelaksana
- d. Wakil Ketua Pelaksana
- e. Anggota Pelaksana

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

a) Tugas Pengarah

1. Tim Percepatan Penanggulangan TBC Provinsi

a. Memberikan arahan strategis dan pembinaan kebijakan kepada tim pengawas dan pelaksana dalam penyelenggaraan Kelurahan Siaga TBC di tingkat provinsi.

b) Menguatkan koordinasi lintas sektor dan antar instansi di wilayah provinsi untuk mendukung pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.

c) Menghadiri rapat atau pertemuan strategis yang membahas kebijakan dan pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC bersama tim pengawas dan tim pelaksana.

c) Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan lintas sektor yang dihadapi tim penyelenggara di tingkat provinsi serta memberikan fasilitasi sumber daya yang diperlukan.

2. Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten

a) Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta.

b) Menguatkan koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.

c) Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana.

d) Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara.

a) Tugas Pengawas

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

2. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

3. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan.

4. Melaporkan hasil pengawasannya kepada Tim TP2TB Kabupaten dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

b) Tugas Ketua Pelaksana

1. Menjadi penggerak atau koordinator kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

2. Merumuskan dan menerbitkan SK Tim Penyelenggara Desa Siaga TBC.

3. Mengintegrasikan rencana kerja desa/kelurahan dengan program TBC.

4. Memanfaatkan forum desa/kelurahan untuk membahas situasi dan pelaksanaan kegiatan TBC.

5. Melakukan koordinasi dengan forum komunikasi desa/kelurahan untuk pengarahannya masyarakat.

1. Melakukan konsultasi dengan puskesmas dan pustu terkait perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi program TBC.
2. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melaukan evaluasi bersama anggota tim.

d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan.
2. Membantu ketua dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan program Desa/Kelurahan Siaga TBC.

e. Tugas Anggota

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis. Setiap anggota dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a) Menyusun regulasi atau peraturan desa terkait penanggulangan TBC;
- b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
- c) Mendorong Kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktek Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan PMB), CSR/Perusahaan);
- d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

1. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
- b) Menyebarkan materi promosi Kesehatan (leaflet, poster, media sosial);
- c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya).

2. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- a) Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;

- a) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- b) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

2. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- a) Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan keluarahan siaga TBC;
- b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- c) Menyampaikan hasil monitoring ke kepada desa/lurah dan Puskesmas;
- d) Mengelola alokasi dana untuk penanggulangan TBC;
- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan

KETIGA: : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lancirang
Pada Tanggal : 25 Juni 2026
Lurah Lancirang



Hi. RUSIANA, S.Sos.
Nip. 19680704 198903 2 009

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Lancirang Tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor : 06 Tahun 2026
Tanggal : 25 Juni 2026

**SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN LANCIRANG KECAMATAN PITU RIAWA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Pengarah : 1. Tim Percepatan Penanggulangan TBC
Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tim Percepatan Penanggulangan TBC
Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengawas : 1. ALI HUSAIN, S.IP., M.Si.
2. Hj. IRMAYANTI, S. Kep., Ns.

Pelaksana : Hj. RUSIANA, S.Sos.

Wakil Ketua Pelaksana : 1. JUSMIN, S.IP.
2. SYARIFUDDIN, S.Sos.

Anggota : A. Bidang Advokasi dan Kemitraan
1. SAFRUDDIN, S.Sos.
2. ASWAR AKKAS, S.IP.
3. SUPIANI
B. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
1. FEBI AGUS
2. HERNAWATI MAKKASAU
3. ISARI
C. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
1. SUMARNI
2. ASRIANI
3. ERNAWATI
4. Hj. MEGAWATI
D. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
1. HARTATI, SE.
2. HASLINDAH
3. NURHALISA

Ditetapkan di: Lancirang
Pada Tanggal: 26 Juni 2026
Lurah Lancirang



HI. RUSIANA, S.Sos.
Nip. 196807041989032008